



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/ 145 /Kep. Kadis P dan K/XII/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);